



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 336 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA
(*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*), perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN JARINGAN KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA (*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK*).
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN JARINGAN
KOLABORASI PEMBANGUNAN JAKARTA
(*JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION
NETWORK*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- B. Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- C. Pengarah : Amin Subekti
- D. Pelaksana
- Ketua : Suharti
- Wakil Ketua : 1. Sri Haryati
 2. Nasrudin Djoko Surjono
 3. Atika Nur Rahmania
- Sekretaris : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
 DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
 Jakarta
 3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
 Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI
 Jakarta
 2. Unsur Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
 Jakarta
 3. Unsur Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas
 Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI
 Jakarta
 4. Unsur Pusat Data dan Informasi Dinas Cipta Karya,
 Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

